

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



Email: Info@anri.go.id

Website: www.anri.go.id

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA ARSIP NASIONAL TAHUN 2018



Jalan Ampera Raya No.7 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560



Telephone :021-7805851, fax : 021-7810280, 7805812



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja ini merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis ANRI Tahun 2015 -2019.

Penyusunan Laporan Kinerja ANRI mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis ANRI Tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja seluruh unit kerja dilingkungan ANRI.

Kinerja ANRI diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2018.

Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target, karena sejumlah kinerja ANRI sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat kearsipan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ANRI Tahun 2018, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan ANRI pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja ANRI dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kepala,

DR. Mustari Irawan, MPA.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

VISI MISI ANRI



Visi 2000 – 2025

“Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dicapai Tahun 2025”

Visi 2015 – 2019

“Arsip Sebagai Pilar Good Governance dan Integrasi Memori Kolektif Bangsa”

Misi 2015 ~ 2019

1. Mewujudkan Arsip Sebagai Indikator Kinerja Lembaga dan Objek Pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat Pusat dan Daerah serta masyarakat;
2. Mewujudkan pengelolaan arsip *asset* melalui pengembangan aplikasi *electronic records system*;
3. Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
4. Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;
5. Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan nasional;
6. Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di Pusat dan Daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica.

NILAI NILAI ANRI

INTEGRITAS

Berfikir, berkata, berprilaku, dan bertindak dengan baik dan benar.

Do:

1. Menggunakan dan menyampaikan informasi yang aktual dan faktual.
2. Bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.
3. Santun dalam berbicara dan berperilaku.
4. Keselarasan antara kata dan perbuatan.

Don't:

1. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi.

PROFESIONAL

Berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan.

Do

1. Selalu menambah ilmu pengetahuan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif.
4. Menciptakan gagasan dan ide baru yang implementatif.

Don't

1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Cepat puas dengan kondisi yang ada.
3. Bersikap apatis terhadap lingkungan.

VISIONER

Berwawasan ke depan dan tanggap terhadap perubahan.

Do

1. Bersikap komunikatif, terbuka dan konstruktif.
2. Menciptakan gagasan dan ide baru yang implementatif.
3. Selalu menambah ilmu pengetahuan.
4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Don't

1. Pesimis dalam mencapai tujuan organisasi.
2. Cepat puas dengan kondisi yang ada.
3. Bersikap apatis terhadap lingkungan.

SINERGI

Membangun kerja sama dan koordinasi yang harmonis dan produktif

Do

1. Membangun rasa saling percaya dan saling menghormati.
2. Menerima masukan dan kritikan yang membangun.
3. Saling peduli dan mengutamakan kepentingan organisasi daripada unit kerja.
4. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan produktif antar unit kerja.
5. Melaksanakan kerja sama secara partisipatif dan koordinatif antar lembaga dan masyarakat secara harmonisasi dan produktif.

AKUNTABEL

Transparan dan dapat dipertanggungjawabkan

Do

1. Mentaati peraturan perundang-undangan dan SOP.
2. Menjamin ketersediaan arsip dari setiap pelaksanaan kegiatan.
3. Merumuskan, memutuskan dan melaksanakan kebijakan secara transparan.

Don't

1. Memanipulasi data dan informasi.
2. Tidak bertanggung jawab.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pengelolaan arsip secara baik dan benar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2018 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis ANRI yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Capaian kinerja sasaran strategis ANRI tahun 2018 adalah sebesar 361% dengan perhitungan bahwa tujuh (7) indikator berkategori “baik”. Adapun capaian kinerja pelaksanaan keseluruhan kegiatan ANRI tahun 2018 adalah sebesar 308,45%. Selain itu, pada tahun 2018 seluruh kegiatan dinyatakan efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0 sampai dengan 1.

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp190.711.584.773,- atau 97,54% dari pagu anggaran sebesar Rp195.514.015.000,- (seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat belas juta lima belas ribu rupiah). Realisasi ini lebih besar 4,51% apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2017 sebesar 93,03%.

Keberhasilan ANRI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ditentukan oleh penerapan nilai-nilai organisasi ANRI oleh seluruh pegawainya serta semangat, komitmen, dan keterlibatan semua pihak serta dukungan dari segenap unsur baik pemerintah pusat maupun daerah, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, dan seluruh masyarakat.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018


NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)	CAPAIAN (5)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi masyarakat	1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-Arsip (SIKD-SIKS)	157 Instansi	160 Instansi
		2. Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	7 Instansi	32 Instansi
2.	Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Pelestarian, dan Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	5.154 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset	79.773 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset
3.	Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi masyarakat yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	60 Instansi	70 Instansi
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP
5.	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	B	B
		2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	B	B

Pada Tahun Anggaran 2018 Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) secara keseluruhan mendapatkan alokasi pagu anggaran sebesar Rp95.514.015.000,- (Seratus sembilan lima milyar lima ratus empat belas juta lima belas ribu rupiah).

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp227.320.826.000,- maka ANRI pada tahun anggaran 2018 terjadi penurunan anggaran sebesar Rp31.806.811.000,- yang disebabkan oleh tidak disetujuinya usulan tambahan anggaran sehingga kembali ke pagu *baseline*.

Anggaran tersebut dialokasikan pada 3 (tiga) program, sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp128.216.080.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp2.222.353.000,-
3. Penyelenggaraan Kearsipan Nasional sebesar Rp65.075.582.000,-



PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, ANRI memiliki tugas pemerintahan di bidang kearsipan.

Keputusan Presiden ini telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ANRI dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.


Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban ANRI dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misidan mencapai visi dan sekaligus sebagai alat kendali dan memacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan ANRI.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1395/MPANRB/04/2014 tanggal 2 April 2014 hal Persetujuan Rancangan Peraturan Kepala ANRI tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI. ANRI selanjutnya menerbitkan Peraturan Kepala ANRI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja ANRI dengan struktur sebagai berikut:



Tugas pokok ANRI adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dimana tugas dan fungsi kearsipan semakin bertambah, mengharuskan penambahan fungsi-fungsi di tubuh ANRI.

Meski demikian seiring dengan tuntutan reformasi birokrasi, ANRI telah melakukan perampingan di beberapa unit substansi yang selama ini masih terdapat eselon IV menjadi tidak ada.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kepala ANRI dibantu oleh 4 (empat) unit eselon I, dan 18 (delapan belas) unit eselon II.

Sebagaimana struktur organisasi di atas, dalam menjalankan tugasnya, ANRI didukung oleh 562 orang pegawai dari berbagai jabatan fungsional yang ada seperti Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Kepegawaian, Perancang Perundang-undangan, Auditor, Pranata Humas, Widyaiswara.

Pegawai ANRI tersebut ditempatkan dan tersebar ke seluruh unit kerja di lingkungan ANRI baik di Jakarta, di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan di Bogor maupun di Balai Arsip Statis dan Tsunami di Aceh.

C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disebut ANRI adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden, dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala ANRI mempunyai tugas;

1. Memimpin ANRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menetapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas ANRI;
3. Menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas ANRI yang menjadi tanggungjawabnya, dan;
4. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.

Tugas ANRI adalah melaksanakan pemerintahan di bidang kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut ANRI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan pembinaan kearsipan nasional;
2. Pelindungan, penyelamatan, dan pengelolaan arsip statis berskala nasional; dan
3. Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional.

Tugas dan fungsi ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances* serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan Agenda pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dan Nawa Cita sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejalan dengan pencapaian agenda nasional tersebut, ANRI turut berperan aktif dalam mendukung terwujudnya agenda pembangunan yang kedua yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dengan sasaran terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien.

Adapun peran strategi yang diterapkan ANRI adalah;

1. Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsadan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa;
3. Pemanfaatan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

Dalam RPJMN 2015-2019 pembangunan kearsipan diarahkan guna mendukung tercapainya prioritas bidang aparatur negara.

Berkaitan dengan hal tersebut guna mempercepat terwujudnya prioritas dan fokus prioritas RPJMN 2015-2019, maka ditetapkan 1 (satu) prioritas Nasional dan 3 (tiga) kegiatan Prioritas Bidang sebagai berikut :



RPJMN 2015 - 2019



PROYEK PRIORITAS NASIONAL

1. Penerapan SIKD TIK di Instansi Pusat;
2. Pelatihan Manajemen Kearsipan bagi Palestina dan Timor Leste;
3. Penerapan SIKD TIK di Pemerintah Daerah I;
4. Penerapan SIKD TIK di Pemerintah Daerah II;
5. Penerapan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional



KEGIATAN ANRI YANG MERUPAKAN PRIORITAS NASIONAL/BIDANG

1. Pembinaan Kearsipan Pusat
2. Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan
3. Pembinaan Kearsipan Daerah I
4. Pembinaan Kearsipan Daerah II
5. Penyelenggaraan Sistem dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional

INDIKATOR PRIORITAS:

1. Jumlah Instansi Pusat yang sudah menerapkan SIKD-TIK
2. Jumlah *Training on Records and Archives Management for Paletine and Timor Leste*;
3. Jumlah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Mendapatkan kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Jumlah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang Mendapatkan kemampuan Teknis Pengelolaan Arsip Aset sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Jumlah Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari empat (4) bab dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

Bab 1

Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang terkait dengan kewajiban untuk membuat laporan mengenai akuntabilitas dan kinerja, tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi ANRI.

Bab 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang pada intinya membahas mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ANRI tahun 2018.

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja menguraikan mengenai pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, analisis dan evaluasi terhadap hasil capaian selama tahun 2018, serta akuntabilitas keuangan.

Bab 4

Penutup menguraikan secara umum keberhasilan dan kegagalan, permasalahan, serta hambatan utama dalam pencapaian kinerja ANRI tahun 2018.

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 s.d. 2019, pemerintah telah mengagendakan 9 (sembilan) agenda prioritas yang harus diwujudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya dari 9 (sembilan) agenda prioritas tersebut Arsip Nasional RI berperan dalam mewujudkan agenda yang ke 2 (dua) yaitu: “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya”, pada subagenda ke 3 (tiga) yaitu: “membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan”, yang selanjutnya dituangkan ke dalam arah kebijakan dan strategi berupa: Penerapan *e-Government* dan Penerapan *Open Government*.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2015-2019 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 tahun 2015 tentang Rencana Strategis ANRI tahun 2015- 2019 dan dilakukan perubahan dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan kearsipan yang modern berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan peningkatan peran serta dan fungsi arsip sebagai akuntabilitas kinerja organisasi yang merupakan kunci utama dalam penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, ditetapkan tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah sebagai berikut :

- a) Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
- b) Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
- c) Memberdayakan arsip sebagai alat bukti sah;
- d) Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e) Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.

Sedangkan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tersebut meliputi kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA ANRI :

- ✚ Jumlah Unit Kearsipan Lembaga Negara (Kementerian/Lembaga), BUMN, Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-Arsip (SIKD);
- ✚ Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik”;
- ✚ Jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat;
- ✚ Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- ✚ Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan;
- ✚ Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI;
- ✚ Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI

B. TUJUAN ANRI

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala ANRI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis ANRI Tahun 2015-2019, tujuan pembangunan kearsipan ditetapkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional;
2. Terwujudnya tertib arsip statis yang bernilai guna pertanggungjawaban nasional;

3. Terwujudnya penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
4. Terwujudnya manajemen internal yang profesional dalam rangka mendukung tugas penyelenggaraan kearsipan nasional.

Tujuan strategis tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dalam rangka mencapai tujuan akhirnya yaitu: “terwujudnya tertib arsip dinamis dan statis dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kearsipan nasional”.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai.

C. SASARAN STRATEGIS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, ANRI tahun 2015 s.d. 2019 menyusun sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
- b. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
- c. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
- d. Terwujudnya Manajemen internal yang bersih dan transparan;
- e. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel.



SASARAN STRATEGIS

1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan;
2. Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, pelindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik;
3. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
4. Terwujudnya Manajemen internal yang bersih dan transparan;
5. Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel.



INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS) dengan target 157 Instansi;
2. Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang Memperoleh Kualifikasi Pengawasan Kearsipan "Baik" dengan target 7 Instansi;
3. Jumlah Arsip Statis yang Diakses, Digunakan, Dimanfaatkan oleh Masyarakat dengan target 5.154 Reel/Roll/Lembar/Kaset;
4. Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi), Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, yang Menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Simpul Jaringan Dalam Pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dengan target 60 Instansi;
5. Opini atas Laporan Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan Opini atas Laporan Pemeriksaan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan dengan target WTP;
6. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI dengan target Kategori B;
- 7. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI dengan target Kategori B.

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari Rencana strategis tahun 2015-2019. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Semakin tinggi level organisasi atau kewenangan yang dimiliki pejabat terkait. Semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Semakin rendah posisi pejabat/pegawai yang bersangkutan, IKU yang dimiliki semakin bersifat aktivitas atau input. Kualitas IKU juga sangat tergantung kepada besarnya *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis. Semakin besar *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis, semakin bernilai *exact*. Sebaliknya, semakin kecil *coverage* IKU terhadap pencapaian Sasaran Strategis, semakin bersifat *activity*.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NO. (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan	1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-Arsip (SIKD-SIKS)	157 Instansi
		2. Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan "Baik"	7 Instansi
2.	Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Pelestarian, dan Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah arsip statis yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat	5.154 Reel/ Roll/ Lembar/ Kaset
3.		Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	60 Instansi
4.	Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan	Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan	WTP
5	Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel	1 Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI	B
		2 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI	B

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada Tahun 2018, ANRI telah menetapkan sebanyak 7 indikator kinerja dari 5 sasaran. Dari keseluruhan indikator kinerja yang ada, kesemuaindikator dinyatakan berhasil, karena capaiannya melebihi dari 100%.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kearsipan yang efektif dan efisien, pada Tahun 2018 ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan (BUMN/BUMD), organisasi politik, organisasi kemasyarakatan;
2. Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Pelindungan dan Pelestarian, serta Akses Arsip untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
4. Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan;
5. Terwujudnya Manajemen internal yang akuntabel.

Pengukuran tingkat capaian kinerja ANRI dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja ANRI Tahun 2018 dengan realisasinya.

Adapun capaian kinerja ANRI Tahun 2018 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1 DAN SASARAN 1

+ Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu, melalui Sistem Kearsipan Nasional.

+ Sasaran

Terwujudnya tertib arsip di lingkungan lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), perusahaan BUMN, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan.

Sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan target & realisasi sebagai berikut :

➤ INDIKATOR KINERJA

- + Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS)

+ TARGET : 157 Instansi

+ REALISASI : 160 Instansi

- + Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik :

+ TARGET : 7 INSTANSI

+ REALISASI : 32 Instansi

Uraian dari capaian indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Arsip Berbasis e-arsip (SIKD-SIKS)

Sejalan dengan program tersebut, ANRI telah menetapkan implementasi e-arsip dalam bentuk kegiatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis -TIK. (SIKD/SIKS- TIK). Penerapan SIKD/SIKS-TIK merupakan salah satu prioritas bidang yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015 -2019.

Dengan diterapkannya SIKD/SIKS – TIK diharapkan pengelolaan arsip dinamis dan statis dapat berjalan maksimal dengan hasil yang efisien, efektif dan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan indikator ini, maka pengelolaan arsip berbasis teknologi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan terpadu perlu dilaksanakan sehingga pengelolaan arsip yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan perkembangan teknologi, mudah diakses, sesuai dengan peraturan perundangan dan standar kearsipan.

Pada tahun 2018 ANRI menargetkan instansi yang menerapkan pengelolaan e-arsip (SIKD/SIKS berbasis TIK) sebanyak 70% atau 157 instansi dan terealisasi sebanyak 160 instansi dari target sebanyak 224 instansi yang akan diselesaikan sampai dengan tahun 2019.

Pencapaian penerapan pengelolaan arsip berbasis e-arsip (SIKD-SIKS berbasiskan TIK) dilakukan melalui kegiatan survei pengenalan implementasi, bimbingan teknis penyusunan instrumen aplikasi, pendampingan penyusunan instrumen, bimbingan dan serah terima aplikasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi.

Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2019 sebesar 50% dari jumlah K/L pemerintah daerah provinsi/kota, maka capaian sampai dengan tahun 2018 sudah sebanyak 293 Instansi atau 130,80% dari target sebanyak 224 Instansi sampai dengan tahun 2019.

Jumlah Instansi yang telah menerima SIKD

2015	2016	2017	2018	Jumlah
40	30	63	160	293

Dalam rangka lebih mengintensifkan penerapan pengelolaan arsip berbasis e-arsip, salah satu instrument yang diperlukan adalah setiap instansi memiliki instrumen Jadwal Retensi Arsip (JRA), yang akan dipergunakan bagi setiap instansi dalam melakukan penyusunan arsipnya dan juga sebagai instrumen yang harus ada dalam mengelola arsip dengan menggunakan aplikasi SIKD- SIKS berbasis TIK.

Pada tahun 2018 ANRI telah memberikan persetujuan JRA sebanyak 168 yang berasal dari lembaga negara, BUMN/BUMD, pemerintah daerah maupun perguruan tinggi negeri dan swasta.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Jumlah Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik”

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan.

Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional.

Dalam menghadapi globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara, khususnya pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,

perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan penyelenggaraan kearsipan nasional perlu dilakukan pengawasan kearsipan secara nasional. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara kearsipan nasional, yang dilakukan terhadap pencipta arsip tingkat pusat dan daerah.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan melalui audit kearsipan yang meliputi proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan di masing-masing pencipta arsip.

Audit kearsipan dilakukan dengan dua cara, yaitu audit kearsipan eksternal dan audit kearsipan internal. Audit Kearsipan Eksternal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Eksternal atas penyelenggaraan kearsipan pada pencipta arsip dan lembaga kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis dilingkungan pencipta arsip.

Audit kearsipan eksternal meliputi berbagai aspek pengawasan kearsipan yang terdiri dari: aspek ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kearsipan dalam penetapan kebijakan kearsipan, aspek program kearsipan, aspek pengelolaan arsip inaktif dan atau

pengelolaan arsip statis, aspek penyusutan, aspek sumber daya manusia kearsipan, aspek kelembagaan serta aspek prasarana dan sarana kearsipan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan dan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Instrumen Audit Kearsipan, telah ditetapkan standar penilaian untuk melakukan pengawasan kearsipan dengan rincian/kategori sebagai berikut:

- a. Nilai 91 s.d 100 dengan kategori “sangat baik”;
- b. Nilai 76 s.d 90 dengan kategori “baik”;
- c. Nilai 61 s.d 75 dengan kategori “cukup”;
- d. Nilai 51 s.d 60 dengan kategori “kurang”;
- e. Nilai dibawah atau sama dengan 50 dengan kategori “buruk”.

Pada tahun 2018, ANRI melakukan pengawasan kearsipan eksternal baik di tingkat pusat maupun di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Pengawasan kearsipan tingkat pusat tahun 2018 dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan terhadap 34 (tiga puluh empat) Kementerian secara *on the spot* (melalui verifikasi langsung ke objek pengawasan). Sedangkan pengawasan kearsipan tingkat daerah tahun 2018 dilaksanakan melalui monitoring tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan tahun 2017 terhadap 34 (tiga puluh empat) Lembaga Kearsipan Provinsi.

Pada Tahun 2018, ANRI menargetkan Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” sebanyak 7 instansi.

Capaian dari indikator ini terdapat 32 instansi “baik” (4 diantaranya dinyatakan Sangat baik). Adapun ke 32 (tiga puluh dua) instansi tersebut sebagaimana tabel dibawah ini :

**TABEL KEMENTERIAN YANG TELAH MENDAPATKAN PREDIKAT
PENGAWASAN KEARSIPAN “BAIK”**

NO	KEMENTERIAN	NILAI	KATEGORI
1	Kementerian Kesehatan RI	97,86	SANGAT BAIK
2	Kementerian Sekretariat Negara RI	95,07	SANGAT BAIK
3	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI	92,48	SANGAT BAIK
4	Kementerian Perindustrian RI	86,90	BAIK
5	Kementerian Pertanian RI	86,51	BAIK
6	Kementerian Keuangan RI	86,17	BAIK
7	Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	83,07	BAIK
8	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI	82,94	BAIK
9	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI	82,08	BAIK
10	Kementerian Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI	81,94	BAIK
11	Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI	81,90	BAIK
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)	81,44	BAIK
13	Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi RI	81,43	BAIK
14	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI	80,88	BAIK
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	80,80	BAIK
16	Kementerian Luar Negeri RI	80,03	BAIK
17	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	79,97	BAIK
18	Kementerian Perhubungan RI	78,52	BAIK
19	Kementerian Pariwisata RI	78,88	BAIK
20	Kementerian Sosial RI	76,20	BAIK

**TABEL LEMBAGA KEARSIPAN PROVINSI YANG TELAH MENDAPATKAN PREDIKAT
PENGAWASAN KEARSIPAN “BAIK”**

NO	NAMA SATUAN KERJA	NILAI	KATEGORI
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	92,2	SANGAT BAIK
2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat	89,94	BAIK
3	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta	88,66	BAIK
4	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jawa Timur	87,27	BAIK
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	86,02	BAIK
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	83,00	BAIK
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan	80,77	BAIK
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur	78	BAIK
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bali	77,6	BAIK
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat	77,35	BAIK
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Pemerintah Aceh	77,21	BAIK
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat	76,30	BAIK

Pada tahun 2018, terdapat peningkatan capaian sebesar 300% instansi yang mempunyai kualifikasi pengawasan kearsipan “baik” apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, dimana pada tahun 2017 yang memiliki kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” sebanyak 11 instansi yaitu: Arsip Nasional RI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Malang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Tuban, Kota Probolinggo, Kabupaten Tangerang.

Untuk pencapaian indikator kinerja sasaran ANRI berupa Jumlah pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan yang memperoleh kualifikasi pengawasan kearsipan “Baik” sampai dengan Tahun 2018 telah tercapai sebanyak 36 Instansi atau sebesar 360% dari target 10 Instansi. Instansi yang telah memperoleh kualifikasi penilaian dalam kategori “Baik” meliputi : 20 Kementerian, 2 BUMN, 3 LPNK, dan 11 Pemerintah Daerah.

TUJUAN 2 DAN SASARAN 2

✚ Tujuan

Terwujudnya Tertib Arsip Statis Yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional

✚ Sasaran

Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian serta akses arsip untuk kepentingan pemerintahan dan pelayanan publik

Sasaran ini diukur dengan indikator dengan target & realisasi sebagai berikut :

➤ INDIKATOR KINERJA

✚ Jumlah Arsip Statis yang Diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat

✚ TARGET : 5.154 Rell/Roll/Lembar/Kaset

✚ REALISASI : 79.773 Rell/Roll/Lembar/Kaset

Dalam rangka melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan utama pada lembaga kearsipan adalah mengembangkan dan menambah khazanah arsip statis.

ANRI melalui kebijakan pengelolaan arsip statis telah mengembangkan kebijakan akuisisi arsip terhadap lembaga negara, perusahaan, organisasi politik/organisasi masyarakat, dan perseorangan yang implementasinya telah dan sedang berjalan sampai dengan saat ini.

Kebijakan ini akan membangun khazanah arsip dan menangkap periode penting dalam sejarah politik dan ketatanegaraan Indonesia. Sehingga dengan penambahan khazanah arsip akan menciptakan memori kolektif bangsa (*the making of collective memory*) sebagai perwujudan dari visi ANRI, yaitu :

“Arsip yaitu sebagai pilar *good governance* dan integrasi memori kolektif bangsa”.

Dalam Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, *outcome* dari Sistem Kearsipan Nasional (SKN) selain akan dicapai dengan pembinaan terhadap penerapan pengelolaan arsip (*archival management*) sesuai dengan peraturan kearsipan, organisasi, dan Sumber Daya Manusia, juga akan dicapai melalui penyelamatan (*acquisition*), pengolahan (*arrangement and description*), pelestarian (*conservation-preservation*), akses (*access*), dan pemanfaatan arsip.

Untuk memenuhi tujuan ini, ANRI menjalankan kegiatan penyelamatan arsip statis lembaga negara, BUMN, perusahaan swasta, Ormas/ Orpol/ Perseorangan dan Arsip Kepresidenan.

Kegiatan ini dijalankan dengan melakukan penelusuran, pendataan, penilaian, dan penarikan arsip (akuisisi arsip) instansi pemerintah, baik yang ada di dalam maupun luar negeri, BUMN, perusahaan Swasta/Ormas/Orpol/Perorangan dan Arsip Kepresidenan serta untuk menambah kekayaan akan arsip statis juga dilakukan wawancara terhadap tokoh nasional/pelaku sejarah.

Arsip-arsip yang telah diselamatkan selanjutnya dilakukan pengolahan di ANRI berdasarkan *provenance*, yang dilanjutkan dengan proses pengolahan, yang meliputi penyusunan *guide* arsip, inventaris arsip, serta menyusun daftar arsip guna penemuan kembali arsip bila diperlukan.

Penambahan khazanah arsip di ANRI banyak didominasi jenis arsip foto, hal ini disebabkan karena dalam setiap kegiatan yang dilakukan jenis arsip foto lebih banyak tercipta, mudah dan langsung dapat dilihat hasilnya.

Penambahan selanjutnya diikuti jenis *optical disk*, arsip rekaman suara dan arsip kertas. Sedangkan media dalam bentuk lainnya hanya sedikit penambahannya, bahkan juga terdapat arsip dalam media bentuk lainnya yang tidak bertambah seperti mikrofilm, microfische, piringan hitam.

Jumlah khazanah arsip ANRI pada saat ini dan perbandingan dengan jumlah khazanah sebelumnya berdasarkan berbagai bentuk dan media dapat kami sampaikan sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN JUMLAH KHAZANAH ARSIP

NO	JENIS KHAZANAH ARSIP	TAHUN		PENAMBAHAN
		2017	2018	
1	Kertas	29.995,60 ML	30.062 ML	66.4 ML
2	Poster	336 Lembar	336 Lembar	-
3	Kartografi/Peta	128.592 Lembar	128.592 Lembar	-
4	Foto	3.460.796 Lembar	3.460.828 Lembar	32 Lembar
5	Film	59.002 Reel	59.002 Reel	-
6	Microfilm	14.463 Roll	14.463 Roll	-
7	Microfische	14.262 Fische	14.262 Fische	-
8	Rekaman Suara	45.445 Kaset	45.445 Kaset	-
9	Reel to reel sound	946 Reel	946 Reel	-
10	Video	25.349 Kaset	25.339 Kaset	-
11	Optical Disk	15.897 Keping	15.908 Keping	-
12	Piringan Hitam	101 Keping	101 Keping	-
13	Flasdisk	1 Buah	1 Buah	-
14	Arsip Elektronik		350 Terabyte	350 Terabyte
	JUMLAH	3.795.185,6	3.795.635	448.4

Khazanah arsip yang ada di ANRI tersebut diatas dapat diakses oleh masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar, instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta, kepolisian dan LSM guna keperluan kegiatan pemerintahan dan penelitian.

Adapun jumlah arsip statis yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat pada tahun 2018 sebesar 79.773 lembar/reel/roll/lembar/kaset dari target yang ditentukan pada tahun 2018 sebanyak 5.154 lembar/reel/roll/lembar/kaset.

Perbandingan jumlah arsip yang diakses, digunakan dan dimanfaatkan tahun 2015 sampai dengan 2018 terinci sebagai berikut:

NO.	JENIS ARSIP YANG DIAKSES	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1	Konvensional	17.749 Lbr	13.232 Lbr	12.969 Lbr	74.471 Lb
2	Media Baru	8.080 Lbr/Reel/roll	8.080 Lbr/roll/reel	9.662 Lbr/roll/reel	5.302 Lbr/Reel/roll
	<i>Jumlah</i>	25.829	21.312	22.631	79.773
		Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll	Lbr/Reel/roll

Berikut rincian arsip yang diakses oleh pengguna pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Arsip Konvensional

Penggandaan atau reproduksi arsip konvensional pada tahun 2018 sangat meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2017, hal ini disebabkan jumlah pengguna kategori mahasiswa, lembaga negara dan pemerintah daerah yang menggunakan dan melakukan reproduksi arsip konvensional termasuk arsip kartografi atau kearsitekturan meningkat jumlahnya.

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH
1	Kopi Arsip Kertas	72.385 Lbr
2	Scan Arsip Kertas	474 Lbr
3	Scan Kartografi	263 Lbr
4	Kopi Bahan Pustaka	1.349 Lbr
	JUMLAH	74.471 Lbr

Tabel penggunaan arsip konvensional

b. Arsip Media Baru

Pemanfaatan arsip media baru di ANRI pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

NO	KHAZANAH	JUMLAH
1	Arsip Foto	.876 Lembar
2	Arsip Microfilm	.376 Lembar
3	Arsip Rekaman Suara	3 Kaset
4	Arsip Film	7 Roll
	JUMLAH	.302 lembar/reel/roll/kaset

Penggunaan arsip Microfilm meningkat jika dibandingkan tahun 2017 sebanyak 448 reel/roll, sementara sebaliknya penggunaan arsip foto justru menurun di tahun 2018 jika dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 8.558 Lbr. Arsip Microfilm memori serah terima jabatan pada tahun 2018 meningkat tajam diakses oleh masyarakat.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa reproduksi arsip statis pada tahun 2018 adalah sebanyak 79.773 Rell/Roll/Lembar/Kaset. Adapun target indikator kinerja pada tahun 2018 Jumlah arsip statis yang diakses, yang digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah sebanyak 5.154 Rell/Roll/Lembar/Kaset. Capaian Prosentase jauh melebihi target yaitu sebesar 1.547,78%.

Pengguna/Peneliti/Pengunjung yang terdiri dari masyarakat umum, mahasiswa dan pelajar, instansi pemerintah pusat dan daerah, instansi swasta, kepolisian dan LSM tahun 2018 yang mengakses arsip statis di ANRI beserta perbandingannya dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

<i>NO</i>	<i>TAHUN</i>	<i>PENGGUNA DALAM NEGERI</i>	<i>PENGGUNA LUAR NEGERI</i>	<i>JUMLAH</i>
1	2015	4.894 orang	321 orang	5.215 orang
2	2016	4.492 orang	255 orang	4.747 orang
3	2017	3.555 Orang	172 Orang	3.727 orang
4	2018	4.464 Orang	425 Orang	4.889 Orang

Selain melakukan penyelamatan arsip, ANRI juga memberikan rekomendasi pemusnahan arsip yang dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

ANRI tahun 2018 memberikan persetujuan pemusnahan arsip pada 344 instansi, terjadi kenaikan bila dibandingkan Tahun 2017 sebanyak 246 instansi.

Pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Persetujuan pemusnahan arsip diberikan kepada Instansi di pusat maupun daerah.

TUJUAN 3 DAN SASARAN 3

✚ Tujuan

Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional

✚ Sasaran

Terselenggaranya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

Sasaran ini diukur dengan indikator dengan target & realisasi sebagai berikut :

➤ INDIKATOR KINERJA

- ✚ Jumlah Lembaga Negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan (perguruan tinggi negeri), perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, organisasi kemasyarakatan yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

✚ TARGET : 60 Instansi

✚ RELISASI : 70 Instansi

Peningkatan jumlah informasi kearsipan yang dapat diakses oleh publik merupakan salah satu faktor yang mampu mendorong tercapainya tujuan ANRI untuk menyediakan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dalam mendukung *open government*. Untuk meningkatkan jumlah informasi kearsipan, hal ini sangat ditentukan oleh jumlah simpul jaringan yang telah bergabung serta jumlah data dan informasi kearsipan statis yang sifatnya terbuka yang dimasukkan oleh simpul jaringan ke dalam SIKN dan JIKN.

Terkait dengan sasaran peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan target 60 instansi/simpul jaringan pada tahun 2018, ANRI melaksanakan program pengelolaan sistem dan jaringan informasi kearsipan nasional dengan melaksanakan kegiatan:

- a. Pengelolaan Data dan Informasi SIKN dan JIKN;
- b. Pengelolaan *Website*JIKN;
- c. Rapat koordinasi nasional SIKN dan JIKN;

- d. Sosialisasi SIKN dan JIKN;
- e. Pengelolaan *Helpdesk* Nasional;
- f. Implementasi SIKN dan JIKN;
- g. Pemantauan dan Evaluasi penyelenggaraan SIKN dan JIKN;
- h. Pengembangan dan Pemeliharaan SIKN dan JIKN;
- i. Pengembangan Infrastruktur Cadangan Kontinuitas Layanan SIKN dan JIKN.

Pada tahun 2018 ANRI berhasil menghimpun 70 instansi/simpul jaringan baru dari target sebanyak 60 simpul jaringan yang bergabung dalam SIKN dan JIKN. Capaian ini berarti melebihi dengan jumlah yang ditargetkan dalam RPJMN atau tercapai 116,66%.

Perbandingan jumlah simpul jaringan Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 sebagai berikut:

<i>NO</i>	<i>TAHUN</i>	<i>JUMLAH SIMPUL</i>
1	2015	34 Instansi/ Simpul Jaringan
2	2016	39 Instansi/ Simpul Jaringan
3	2017	62 Instansi/ Simpul Jaringan
4	2018	70 Instansi/ Simpul Jaringan
	JUMLAH	205 Instansi/ Simpul Jaringan

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis ANRI tahun 2015 s.d. 2019 ANRI menargetkan sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 255 instansi yang akan bergabung menjadi simpul jaringan.

Dengan adanya tambahan anggaran di tahun sebelumnya, yang sebelumnya mempunyai target 45 instansi, maka targetnya bertambah menjadi 60 instansi.

Capaian sampai dengan tahun 2018 sebanyak 205 instansi yang bergabung dalam simpul jaringan, maka sampai dengan tahun ke-4 periode Renstra tahun 2015 s.d. 2019 telah tercapai sebesar 75.92%.

TUJUAN 4 DAN SASARAN 4

Tujuan

Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan akuntabel

Sasaran

Terwujudnya manajemen internal yang bersih dan transparan

Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel

Sasaran ini diukur dengan indikator dengan target & realisasi sebagai berikut :

➤ INDIKATOR KINERJA :

4.1 Opini atas pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan

✚ TARGET : WTP

✚ REALISASI : WTP

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima pada Tahun 2018 ANRI mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ANRI Nomor: 76A/HP/XVI/05/2018, 76B/HP/XVI/05/2018, 76C/HP/XVI/05/2018 tanggal 9 Mei 2018.

Berikut kami sampaikan opini dari BPK berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan ANRI yang diterima dari Tahun 2015 s.d. 2018.

<i>NO</i>	<i>TAHUN HASIL PEMERIKSAAN</i>	<i>OPINI</i>
1	Tahun 2015	WDP
2	Tahun 2016	WTP
3	Tahun 2017	WTP
4	Tahun 2018	WTP

Pada tahun 2015 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ANRI berdasarkan Laporan mendapatkan opini atas Laporan Keuangan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Selanjutnya pada tahun 2016, ANRI berkomitmen untuk kembali memperbaikinya dengan target WTP.

Target WTP terpenuhi pada tahun 2016 setelah ANRI berkomitmentinggi untuk memperbaikinya dengan melakukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan mengefektifkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah). Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 ANRI kembali mempertahankan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4.2 Terwujudnya manajemen internal yang akuntabel

✚ Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ANRI;

✚ TARGET : B

✚ REALISASI : B

Reformasi birokrasi merupakan program utama yang diharapkan dapat membawa perubahan besar terhadap kinerja pemerintah kepada masyarakat. Dalam program ini dilakukan berbagai penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Hadirnya program reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Kehadiran reformasi birokrasi diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 s.d. 2025 yang akan menjadi

acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik.

Dalam program reformasi birokrasi ini terdapat 8 area perubahan yang terdiri dari manajemen perubahan, organisasi, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik.

Memperhatikan kondisi tersebut, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang kearsipan turut ikut serta dalam program reformasi birokrasi pemerintah.

Dalam reformasi birokrasi, ANRI berperan dalam penyelenggaraan kearsipan nasional yang bermutu, mampu menjamin penyelamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut guna mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Keberadaan arsip merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mendorong peningkatan kualitas kinerja serta transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Dalam menerapkan program reformasi birokrasi, Arsip Nasional Republik Indonesia melakukan proses perubahan secara bertahap. Hal ini disebabkan program reformasi birokrasi merupakan program berkelanjutan.

Penerapan upaya tersebut tidak luput dari kekurangan sehingga perlu adanya evaluasi guna melakukan penyempurnaan di tahun selanjutnya.

Berikut disampaikan indeks RB ANRI berdasarkan tahun penilaian tahun 2015 s.d. 2017:

<i>NO</i>	<i>TAHUN PENILAIAN</i>	<i>INDEKS RB ANRI</i>
1.	2014	56.93
2.	2015	66.49
3.	2016	72.04
4.	2017	75.23

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/80/M.RB.05/2018, tanggal 26 Februari 2018 Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2017 bahwa hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi ANRI mencapai nilai 75.23. Indeks RB ANRI dari tahun 2015 – 2018 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan karena program kerja ANRI sudah mengacu pada indikator penilaian RB yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB.

🚩 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ANRI

🚩 TARGET : B

🚩 REALISASI : B

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/683/M.AA.05/2018 tanggal : 26 Februari 2018 Hal : Hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 bahwa Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di ANRI adalah 66.27 dengan nilai tingkat akuntabilitas kinerja kategori B.

Berikut kami sampaikan capaian hasil evaluasi akuntabilitas ANRI tahun 2015 s.d. 2017 :

<i>NO</i>	<i>TAHUN</i>	<i>NILAI ANRI</i>
1.	Tahun 2014	66.31
2.	Tahun 2015	66.21
3.	Tahun 2016	66.23
4.	Tahun 2017	66.27

Nilai Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di ANRI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan bahwa ANRI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi pada tahun sebelumnya. Selain itu juga ANRI telah melakukan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja sampai

ke level Eselon IV, meskipun belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja organisasi dan kinerja level di atasnya. Indikator kinerja di ANRI juga telah berorientasi hasil, SMART, dan telah menggambarkan ukuran keberhasilan/kinerja ANRI maupun unit kerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Tahun 2018 sebesar Rp190.711.584.773,- (Seratus sembilan puluh milyar tujuh ratus sebelas juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 97.54% dari pagu anggaran sebesar Rp195.514.015.000,- (Seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat belas juta lima belas ribu rupiah).

Apabila dibandingkan dengan capaian output pada tahun 2018 sebesar lebih dari 100%, menunjukkan adanya efisiensi/penghematan penggunaan anggaran. Efisiensi anggaran tersebut pada umumnya berasal dari efisiensi pengadaan barang dan jasa

TABEL REALISASI ANGGARAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2018				
Kode	Uraian	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	%
087.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia	128.216.080.000	127.874.322.808	99.73
3614	Peningkatan Layanan Hukum, Pembinaan Organisasi dan Ketatalaksanaan, dan Pengelolaan Pegawai di Lingkungan ANRI	3.954.030.000	3.931.135.490	99.42
3615	Peningkatan Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan, Ketatausahaan Pimpinan serta Hubungan Masyarakat di Lingkungan ANRI	4.772.452.000	4.742.987.664	99.38
3616	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Anggaran serta Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas ANRI	118.763.745.000	118.475.774.654	99.76
3617	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur ANRI	725.853.000	724.445.000	99.81
087.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI	2.222.353.000	2.219.678.660	99.87
3618	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan ANRI	2.222.353.000	2.219.678.660	99.87
087.01.06	Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional	65.075.582.000	60.617.583.305	93.14
3620	Penilaian dan Akuisisi Arsip	1.362.196.000	1.352.517.000	99.29
3622	Pembinaan Kearsipan Pusat	2.831.240.000	2.677.500.500	94.57
3623	Pemanfaatan Arsip	16.618.267.000	15.961.871.000	96.05
3623	Balai Arsip Statis dan Tsunami	3.342.748.000	3.325.640.695	99.49
3624	Pengolahan Arsip Statis	1.296.168.000	1.295.476.900	99.95
3625	Preservasi Kearsipan	2.703.859.000	2.703.607.855	99.99
3626	Peningkatan Jasa Sistem dan Pembenahan, Penyimpanan, dan Perawatan Arsip	8.684.741.000	5.753.875.697	66.25
3627	Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	4.222.417.000	4.143.657.425	98.13
3629	Peningkatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Nasional	1.149.962.000	1.140.888.400	99.21
5356	Pelaksanaan Akreditasi Kearsipan	1.200.000.000	1.198.517.244	99.88
5356	Penciptaan Arsip Kab/Kota yang diawasi pada Provinsi Penerima Dana Dekonsentrasi	6.979.000.000	6.818.894.206	97.76
5357	Pelaksanaan Bimbingan SDM Kearsipan Dan Sertifikasi	1.547.398.000	1.539.434.656	99.49

5358	Pembinaan Kearsipan Daerah I	4.491.230.000	4.287.183.285	95.46
5359	Pembinaan Kearsipan Daerah II	3.685.109.000	3.514.805.300	95.38
5360	Penyelenggaraan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	3.652.838.000	3.602.110.033	98.61
5361	Pengelolaan Data Dan TIK ANRI	1.312.409.000	1.301.603.099	99.18
JUMLAH		195.514.015.000	190.711.584.773	97.54

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 PER-SATKER

<i>Capaian Per Satker</i>	<i>Pagu</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Sisa</i>	<i>%</i>
<i>ANRI</i>	172.289.109.000	170.669.516.750	1.619.592.250	99,06%
<i>Pusdiklat</i>	4.222.417.000	4.143.657.425	78.759.575	98,13%
<i>Pusat Jasa</i>	8.684.741.000	5.753.875.697	2.930.865.303	66,25%
<i>BAST</i>	3.342.748.000	3.325.640.695	17.107.305	99,49%
<i>Dana Dekonsentrasi</i>	6.975.000.000	6.818.894.206	156.105.794	97,76%
<i>Jumlah</i>	195.514.015.000	190.711.584.773	4.802.430.227	97,54%

TABEL PERKEMBANGAN KHAZANAH ARSIP BERDASARKAN MEDIA SIMPAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018

	<i>Kertas</i>	<i>Poster</i>	<i>Kartografi / Peta</i>	<i>Foto</i>	<i>Film</i>	<i>Mikrofilm</i>	<i>Mikrofische</i>	<i>Rekaman Suara</i>	<i>Reel to Reel Sound</i>	<i>Video</i>	<i>Optical Disk</i>	<i>Piringan Hitam</i>	<i>Flash disk</i>	<i>Arsip Elektronik</i>
<i>Jumlah</i>	30.062	336	128.592	3.460.828	59.002	14.463	14.262	45.445	946	25.339	15.908	101	1	350
<i>Tambahan 2018 2017</i>	66.4	0	0	32	0	0	0	0	0	0	11	0	0	350
	29.995,60	336	128.592	3.460.796	59.002	14.463	14.262	45.445	946	25.339	15.897	101	1	

TABEL PERKEMBANGAN KHAZANAH ARSIP HASIL AKUISISI

	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<i>Arsip Pemilu</i>	1337	832	166	109
<i>Arsip Kabinet Inonesia Bersatu</i>	654	4312	1470	5032
<i>Arsip BUMN/Ormas/Orpol</i>	23	622	210	2327
<i>Arsip Kepresidenan</i>	38	20	205	601
<i>Wawancara Sejarah Lisan</i>	67	76	95	42

TABEL CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2018

<i>NO. (1)</i>	<i>SASARAN STRATEGIS (2)</i>	<i>INDIKATOR KINERJA (3)</i>	<i>TARGET (4)</i>	<i>CAPAIAN (5)</i>	<i>% (6)</i>
1.	Terwujudnyamanajemen internal yang bersihdantransparan	1 Opiniataspemeriksaanlaporankeuangan dariBadanPemeriksaKeuangan	WTP	WTP	100
2	Terwujudnyamanajemen internal yang akuntabel	1 IndeksReformasiBirokrasi (RB) ANRI	B	B	100
		2 Nilai AkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah (AKIP) ANRI	B	B	100

**TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN
TAHUN 2018**

<i>NO.</i> <i>(1)</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i> <i>(2)</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i> <i>(3)</i>	<i>TARGET</i> <i>(4)</i>	<i>CAPAIAN</i> <i>(5)</i>	<i>%</i> <i>(6)</i>	
1.	Terwujudnya Tertib Arsip di Lingkungan Lembaga Negara, Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri), Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	1	Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan BIMKOS Teknis dan Aplikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Berbasis E-Arsip dengan Aplikasi SIKD	157 Instansi	160 Instansi	101.91
2		Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ORMAS dan ORPOL serta PTS yang telah mendapatkan Persetujuan/Pertimbangan JRA Fasilitatif dan Substantif,	50 Instansi	168 Instansi	336	
3		Jumlah Arsiparis pada Lembaga Kearsipan dan Unit Kearsipan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, BUMN/BUMD dan Perguruan Tinggi Negeri yang telah Memperoleh Sertifikat Kompetensi Kearsipan (Arsiparis Tersertifikasi)	140 Orang	627 Orang	447.85	
4		Jumlah SDM Kearsipan yang mendapatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan	590 SDM Kearsipan	2.653 SDM Kearsipan	449.66	

**TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP
TAHUN 2018**

<i>NO.</i> <i>(1)</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i> <i>(2)</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i> <i>(3)</i>	<i>TARGET</i> <i>(4)</i>	<i>CAPAIAN</i> <i>(5)</i>	<i>%</i> <i>(6)</i>	
1.	Terwujudnya Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan dan Pelestarian, serta Akses Arsip Untuk Kepentingan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1	Jumlah Arsip Statis yang diselamatkan dari Lembaga Negara, BUMN, Ormas, Orpol dan Perseorangan	465 Lbr/Reel/Roll/Kaset	8.069 Lbr/Reel/Roll/Kaset	1.735,27
2		Jumlah Arsip Statis Lembaga Negara, Perusahaan, VOC, Ormas/Orpol dan Perseorangan dan Hindia Belanda yang diolah	4 Daftar Arsip, 2 Inventaris Arsip, 1 Guide Arsip	4 Daftar Arsip, 2 Inventaris Arsip, 1 Guide Arsip	100	
3		Jumlah Arsip Statis Lembaga Negara, BUMN, Perusahaan Swasta, Ormas/Orpol dan Perseorangan yang dipreservasi	147.000 Lbr/Reel/Roll/Kaset	161.834 Lbr/Reel/Roll/Kaset	109.79	
4		Jumlah Arsip Statis yang Diakses, Digunakan dan Dimanfaatkan oleh Masyarakat	5.154 Lbr/Reel/Roll/Kaset	79.773 Lbr/Reel/Roll/Kaset	1547.78	
5		Jumlah Pengguna Arsip Statis sebagai Informasi Publik baik melalui ruang baca maupun melalui Website JIKN	6.000 Pengunjung	4.889 Pengunjung	81.48	

**TABEL CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
TAHUN 2018**

<i>NO.</i> <i>(1)</i>	<i>SASARAN STRATEGIS</i> <i>(2)</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i> <i>(3)</i>	<i>TARGET</i> <i>(4)</i>	<i>CAPAIAN</i> <i>(5)</i>	<i>%</i> <i>(6)</i>
1.	Terselenggaranya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	1 Jumlah Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan (Perguruan Tinggi Negeri) Perusahaan BUMN, BUMD, Organisasi Politik, Organisasi Masyarakat yang menerapkan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional	60 Simpul	70 Simpul	116.66
		2 Jumlah Kajian Akademik tentang Tata Kelola e-arsip	2 Kajian	2 Kajian	100
		3 Jumlah Rumusan Kebijakan tentang Tata Kelola e-Arsip	1 NSPK	1 NSPK	100
		4 Jumlah Pengembangan Sistem Informasi Perkantoran Elektronik Berbasis Manajemen Arsip	1 Volume	1 Volume	100

**TABEL KHAZANAH ARSIP BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI
SAMPAI DENGAN TAHUN 2018**

	<i>Kertas</i>	<i>Kearsitekturan</i>	<i>Peta</i>	<i>CD/DVD/VCD</i>	<i>Kaset</i>	<i>Foto</i>	<i>Disket</i>
<i>Jumlah 2018</i>	8.767,2	495	5.536	1.226	52	1.441	43
<i>2017</i>	21.6	0	0	0	0	0	0
<i>2017</i>	8.745,6	495	5.536	1.226	52	1.441	43

**TABEL CAPAIAN KINERJA BALAI ARSIP STATIS TSUNAMI
TAHUN 2018**

<i>NO.</i> <i>(1)</i>	<i>SASARAN</i> <i>(2)</i>	<i>INDIKATOR KINERJA</i> <i>(3)</i>	<i>TARGET</i> <i>(4)</i>	<i>CAPAIAN</i> <i>(5)</i>	<i>%</i> <i>(6)</i>
1.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pengelolaan arsip Melalui Program Akuisisi/ Penyelamatan, Pengolahan dan Preservasi	1. Jumlah Arsip dan Instansi Vertikal yang diakuisisi/diselamatkan/ disurvei/dimonitoring	8 KL	10KL	125
		2. Jumlah Arsip yang Diolah	3 Daftar Arsip	3 Daftar Arsip	100
2.	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Layanan Serta Pemanfaatan Arsip	1. Jumlah Materi Website	1 Laporan	1 Laporan	100
		2. Peningkatan Kualitas Layanan/Naskah Sumber Arsip	1 Naskah	1 Naskah	100
3.	Terwujudnya Layanan Dukungan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah Penyusunan Laporan dan Administrasi Perkantoran	9 Laporan	9 laporan	100
		2. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
		3. Jumlah Unit Fasilitas Sarana dan Prasarana Kerja dalam Rangka Mendukung Pengelolaan Arsip	12 Unit	12 Unit	100
		4. Jumlah Unit Gedung dan Bangunan yang direhabilitasi/ renovasi	1 Paket	1 Paket	100

**TABEL CAPAIAN KINERJA
PUSDIKLAT KEARSIPAN TAHUN 2018**

<i>NO. (1)</i>	<i>SASARAN (2)</i>		<i>INDIKATOR KINERJA (3)</i>	<i>TARGET (4)</i>	<i>CAPAIAN (5)</i>	<i>% (6)</i>
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan	1	Jumlah Layanan Ketatausahaan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100
		2	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (PNBP)	470 Orang	302 Orang	64.25
		3	Jumlah Training on Records and Archives Management	60 Orang	59 Orang	98.33
		4	Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan (RM)	1 layanan	1 Layanan	100

**TABEL CAPAIAN KINERJA PUSAT JASA KEARSIPAN
TAHUN 2018**

<i>NO. (1)</i>	<i>SASARAN (2)</i>		<i>INDIKATOR KINERJA (3)</i>	<i>TARGET (4)</i>	<i>CAPAIAN (5)</i>	<i>% (6)</i>
1.	Meningkatnya Jumlah Perusahaan yang Menggunakan Jasa Kearsipan	1	Jumlah Paket Jasa Kearsipan yang dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah (PNBP)	5 Paket Jasa Kearsipan	4 Paket Jasa Kearsipan	80
		2	Jumlah Bulan Layanan Ketatausahaan	1 Layanan	1 Layanan	100

Laporan Akuntabilitas Kinerja Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2018 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kearsipan nasional. Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja ANRI dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Kearsipan Nasional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (*performance results*).

ANRI telah berupaya sekuat tenaga dan seoptimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kearsipan secara nasional bagi seluruh *stakeholder*. Adapun keberhasilan yang telah dicapai, tidak dapat dipungkiri merupakan hasil koordinasi, sinergi dan harmonisasi antara unit kerja di lingkungan ANRI pada umumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ANRI Tahun 2018 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan pembangunan kearsipan nasional selanjutnya.

Jakarta, Februari 2019
Kepala,

DR. Mustari Irawan, MPA